

PELATIHAN DAN SOSIALISASI LITERASI DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH SERTA PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT KEPADA JAMAAH PENGAJIAN AL IMAROH DAN YAYASAN AL FATHONAH

Biki Zulfikri Rahmat¹⁾, Trisna Wijaya²⁾

^{1,2} Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi
e-mail: bikizulfikriarahmat@unsil.ac.id¹, trisnafaiz@gmail.com²

Abstrak

Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung semestinya dialihkan melalui Lembaga zakat, agar bisa menghindarkan dari ketergantungan penerima zakat. Pola penyaluran yang bersifat langsung dan individual, zakat hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, pasif, tentatif atau tidak rutin dan penggunaan dananya terbatas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tetapi kalau dikelola oleh lembaga zakat, maka akan terjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat dan menjaga perasaan rendah diri para mustahiq. Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, dan amanah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Namun demikian, bahwa salah satu masalah ketidaktercapaian pengumpulan antara harapan potensi dana ZIS dengan realitas yang terjadi di kota Tasikmalaya adalah, kurangnya sosialisasi, jauhnya akses penyetoran dana ZIS ke Lembaga zakat, penyaluran secara langsung ke mustahik dan ada pula yang masih belum bisa membedakan antara zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini pun terjadi di Arjasari Kecamatan Leuwisari Tasikmalaya. Maka solusinya pihak Yayasan Pesantren al Fathonah melakukan kerja sama dalam peningkatan pemahaman para jamaah dengan perguruan tinggi. Kegiatan telah dilaksanakan, adapun materi yang diberikan ialah tentang distribusi harta dalam Islam, perbedaan ZIS, zakat maal dan penghitungannya, lembaga pengelola zakat, dan manajemen ZIS. Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik. Untuk kedepannya diperlukan pendampingan kepada peserta kegiatan ini dalam hal bahwa pengelolaan zakat khusus bagi pengurus yayasan.

Kata kunci : Manajemen ZIS, Pemberdayaan Zakat, Ekonomi Islam

Abstract

The public habit of paying zakat directly should be transferred through the Zakat Institution, so that it can avoid the dependence of the recipient of zakat. Direct and individual distribution patterns, zakat only acts as charitable, passive, tentative or non-routine contributions and the use of funds is limited to meet short-term needs. But if it is managed by a zakat institution, it will guarantee the certainty and discipline of paying zakat and maintain the feelings of inferiority of the mustahiq. To empower zakat funds optimally, a professional, trustworthy zakat management institution is needed. So that foster a sense of public trust. However, that one of the problems of not achieving the collection of potential ZIS funds and the reality that occurs in the city of Tasikmalaya is, the lack of socialization, the far access to depositing ZIS funds to the Zakat Institution, direct distribution to mustahik and some that still cannot distinguish between zakat, infaq and sadaqah. This also happened in Arjasari, Leuwisari District, Tasikmalaya. So the solution is the Al Fathonah Islamic Boarding School Foundation cooperates in increasing the understanding of the pilgrims with universities. Activities have been carried out, while the material provided is about the distribution of assets in Islam, differences in ZIS, zakat maal and its calculations, zakat management institutions, and ZIS management. Overall the activities went well. In the future, assistance is needed for the participants of this activity in the case that the management of zakat is specifically for the management of the foundation.

Keywords: ZIS Management, Zakat Empowerment, Islamic Economics.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini di Indonesia peranan zakat mempunyai andil yang sangat signifikan dalam pembangunan umat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pembangunan mesjid, sekolah, madrasah, pesantren, panti asuhan, rumah sakit,

universitas, poliklinik dan lain sebagainya. Semuanya itu selain dari bantuan pemerintah sebagai realisasi pembangunan nasional, tetapi juga berasal dari dana filantropi umat Islam berupa dana zakat, infaq, shodaqah, hibah dan wakaf.

Studi empiris di Indonesia, Firdaus, Irfan Beik, dkk. (2012) memperkirakan potensi zakat di

Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik demografi dan pembayaran zakat. Data primer diperoleh melalui survei di dua kota dan dua kabupaten yang terdiri dari 345 rumah tangga, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Analisis empiris dilakukan melalui analisis deskriptif dan multivariat. Hasilnya menunjukkan bahwa total semua potensi zakat di Indonesia dari berbagai sekitar Rp 217 triliun. Angka ini sama dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010 (BAZNAS RI : 2017). Sementara yang berhasil dikumpulkan melalui organisasi zakat sebesar 1,2 trilyun/tahun atau hanya sebesar 6%-nya. Penelitian Asiaan Development Bank (ADB), potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 100 trilyun/tahun. Namun belum bisa tersalur melalui organisasi zakat. Masyarakat di Indonesia masih cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung ke mustahiq (www.uin-suka.ac.id, 2011).

Melihat Potensi ZIS di daerah Kota Tasikmalaya yang begitu besar, membaca dari hasil hitungan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya, bahwa potensi zakat di Kota Tasikmalaya mencapai Rp 7,5 miliar per tahun. Hanya saja, potensi tersebut baru terserap sekitar 34% atau rata-rata Rp 2,6 miliar setiap tahunnya (Irman Firmansyah: 2014). Pada realitasnya di beberapa daerah termasuk Kota Tasikmalaya sendiri belum sepenuhnya masyarakat percaya berminat menitipkan zakat infaq sedekahnya melalui BAZ ataupun LAZ, mereka lebih percaya untuk mendistribusikan langsung dana ZIS diberikan kepada mustahik. Tentu hal ini menjadi perhatian serius para *stakeholders* untuk senantiasa melakukan penyebaran informasi, sosialisasi kepada para muzakki agar masyarakat bisa menyalurkan dana zakat infaq shodaqahnya ke lembaga pengelola zakat.

Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung sebaiknya dialihkan ke lembaga zakat, karena pembayaran zakat secara langsung di satu sisi bisa menolong, namun bisa menimbulkan ketergantungan penerima zakat. Karena pola penyaluran yang bersifat langsung dan individual, zakat hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, pasif, tentatif atau tidak rutin dan penggunaan dananya terbatas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (www.uin.sunankalijaga.co.id, 2011). Sehingga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat belumlah terwujud. Kalau zakat dikelola oleh lembaga, akan terjamin

kepastian dan kedisiplinan membayar zakat, perasaan rendah diri para mustahiq. Efisiensi, efektifitas, dan sasaran penggunaan dana zakat menurut skala prioritas juga akan tercapai. Serta syiar Islam dalam semangat penyebaran keadilan dan kesejahteraan di muka bumi akan terlihat.

Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, dan amanah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di lembaga zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum, perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran semakin banyak masyarakat untuk berzakat.

Bagaimana sistem kelembagaan zakat yang ada sekarang ini bisa membawa kepada instalasi pengumpulan zakat yang inklusif, maksud dari kata inklusif adalah pungutan zakat sudah bisa menjangkau semua kalangan muslim masyarakat Indonesia, pada saat pengumpulan zakat sudah tersistem padu dengan regulasi yang ada, bahkan sudah ada insentif-insentif signifikan bagi para wajib zakat (muzakki) maka pada saat itu diproyeksikan akan terjadi inklusifitas pengumpulan zakat dimana jumlah penumpukan zakat akan meningkat signifikan. Pembahasan termasuk pemetaan potensi zakat, sistem terpadu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas pengumpulan, kredibilitas, insentif muzaki, sistem identifikasi muzaki, dan konektifitas sistem pajak dan zakat.

Berangkat dari latar belakang diatas, bahwa begitu potensial dan strategisnya peran dana zakat infaq shadaqah kalau bisa dioptimalkan dalam penghimpunannya. Ditambah kalau penghimpunan dan penyalurannya dilakukan ke lembaga pengelola zakat baik itu Baznas, Laznas dan UPZ akan jauh lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Namun demikian kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu masalah utama dari ketidaktercapaian pengumpulan antara harapan potensi dana Zakat infaq dan shadaqah dengan realitas yang terjadi di kota Tasikmalaya adalah, kurangnya sosialisasi dari Lembaga zakat kepada masyarakat, jauhnya akses menyetorkan dana ZIS ke Lembaga zakat, penyaluran dana ZIS langsung ke mustahik dan ada

pula yang masih bingung membedakan antara zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini pun terjadi di Kampung Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, dimana masyarakat atau tepatnya jamaah pengajian al Imaroh masih bingung membedakan antara zakat infaq dan shadaqah padahal para jamaah sangat antusias ingin menyalurkan dana ZIS tersebut. Ditambah juga mereka berharap ada bantuan transfer ilmu pengetahuan teknologi dalam pendampingan ingin membentuk Lembaga pengelola zakat yakni unit pengumpul zakat di pesantren Yayasan al Fathonah, hal ini didasari sebagai bentuk memberikan fasilitas atau kemudahan kepada para jamaah dalam menyalurkan dana ZIS nya.

Maka solusinya pihak pesantren Yayasan al Fathonah melakukan kerja sama dalam peningkatan pemahaman para jamaah pengajiannya secara khusus dan masyarakat pada umumnya dengan perguruan tinggi yang punya *concern* ipteks di bidang ekonomi Syariah atau manajemen zakat. Agar para jamaah mengetahui tentang perbedaan zakat infaq shadaqah, berapa masing-masing dari zakat maal (harta) yang harus dikeluarkan dan bisa menyetorkan dana ZIS nya itu ke Unit Pengelola Zakat pesantren yang nantinya mau di dirikan.

II. BAHAN DAN METODE/METODOLOGI

Kegiatan PPM di Pesantren Al Imaroh dan Yayasan Al Fathonah ini dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2019, dengan rangkaian mekanisme pelaksanaan *IbBM* ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah *action research* yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, evaluasi dan refleksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, tahap perencanaan. Koordinasi antara tim pelaksana *IbBM* dengan mitra dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019. Bahasan koordinasi meliputi waktu pelaksanaan kegiatan, peserta (jamaah, santri dan pengurus pesantren) yang akan dilibatkan, materi yang akan disajikan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Setelah melakukan koordinasi dengan mitra, maka tim menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan yang meliputi: modul pelatihan, ruang belajar, laptop dan projector.

Kedua, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Pesantren Al Imaroh. Kegiatan *IbBM* dimulai dengan pengarahan dari ketua tim kepada peserta, kemudian pemaparan materi tentang distribusi

harta dalam Islam, Zakat Infaq Shadaqah, Zakat Maal dan Pengitungannya, lembaga-lembaga pengelola zakat dan manajemen ZIS.



Gambar. Kegiatan Pelatihan Literasi ZIS dan Manajemen ZIS

Ketiga, tahap evaluasi. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan baik. Peserta kegiatan terlihat sangat antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan, mengikuti setiap instruksi dari instruktur. Bahkan setelah presentasi dilakukan oleh instruktur peserta ikut aktif terlibat dalam acara diskusi dan tanya jawab, seputar apa yang telah disampaikan oleh masing-masing instruktur, sehingga pelaksanaan PPM ini dirasakan oleh peserta sangat efektif, karena bersifat komunikasi 2 arah. Hal ini mengindikasikan bahwa para peserta menyambut positif kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan harapan pengurus Pesantren, mereka mengharapkan kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin karena dapat memberikan wawasan baru dan peningkatan penguasaan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi zakat dan Lembaga zakat serta pengelolaannya.

Ada beberapa masukan yang diberikan terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, yaitu perlu penyesuaian antara materi yang disampaikan dengan tingkat pengetahuan atau usia peserta, materi yang disampaikan lebih baik untuk fokus dalam satu bidang namun dengan pembahasan yang mendalam.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini salah satunya yaitu menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan *IbBM* ini karena mesti menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan pihak pesantren Al Imaroh dan Al Fathonah sebagai mitra dalam program *IbBM* ini agar lebih efektif dan efisien. Maka pelaksanaan kegiatan ini pun mendapatkan saran dan masukan dari peserta agar dilakukan lagi di waktu yang akan datang sebagai bentuk pemantapan pemahaman materi sebelumnya yang pernah disampaikan.

Keempat, tahap refleksi. Untuk kedepannya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dibuat

berkesinambungan. Selain diberikan materi tentang konsep dasar distribusi harta dalam Islam dan fiqh zakat, pengertian dan perbedaan ZIS, ayat dan hadis tentang ZIS, simulasi penghitungan zakat maal (harta), lembaga pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, LAZNAS, UPZ), pendampingan pendirian Lembaga Pengelola Zakat dan menjelaskan tentang pengelolaan dana ZIS, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Peserta juga diberikan bekal materi manajemen pengelolaan ZIS, sehingga lebih terfokus untuk mempercepat merealisasikan berjalannya Lembaga pengelola zakat di pesantren atau Yayasan tersebut, terlebih disana sudah didirikan yang namanya *Baitul Maal*, mungkin PPM kedepannya akan menjelaskan tentang bagaimana operasional BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).

Sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, maka kegiatan berikutnya yaitu tindak lanjut program. Tindak lanjut dari program pengabdian masyarakat ini ialah pendampingan kepada pengurus pesantren dan yayasan mengenai bagaimana pendirian lembaga pengelola zakat dan manajemen operasioanalnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini pengetahuan dan pemahaman para jamaah, santri serta pengurus pesantren dalam hal pengelolaan zakat yang disalurkan kepada lembaga zakat dirasa akan lebih efektif dan efisien juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Sebelum diadakan kegiatan ini, para jamaah, santri dan pengurus dilingkungan pesantren masih minim pengetahuan tentang literasi zakat, lembaga pengelola zakat dan manajemen pengelolaannya. Namun setelah diadakannya pelatihan ini bisa mengimplementasikan untuk menyalurkan pembayaran zakatnya kepada lembaga amil zakat.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat Ipteks bagi Bina Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Al Imaroh dan Al Fathonah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan peserta sebanyak 50 orang jamaah pengajian, 10 orang santri dan 5 orang pengurus Pesantren dan Yayasan Al Fathonah.

Hasil dari kegiatan ini berupa jurnal dan modul pelatihan literasi zakat. Modul materi berisi, yaitu: konsep distribusi dalam Islam, Pengertian dan perbedaan zakat infaq dan shadaqah, zakat maal (harta) dan aplikasi penghitungannya, lembaga pengelola zakat dan manajemen pengelolaannya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah memberikan materi pelatihan yang lebih mendalam

dan fokus kepada satu materi yang akan dihasilkan. Selain itu diperlukan pendampingan kepada pengurus Yayasan dalam hal pendirian dan pendampingan operasionalisasi lembaga pengelola zakat di pesantren dan atau yayasan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- BAZNAS RI, “Arsitektur Zakat Indoensia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional”, Jakarta, 2017.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, “Indeks Literasi Zakat, Teori dan Konsep”, 2019.
- Irman Firmansyah, Wawan Sukmana. 2014. Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (2), hal. 393.
- <http://www.imz.or.id/new/news/614/teliti-variabel-variabel-determinan-pembayaran-zakat-di-lembaga-zakat-syaparuddin-raih-doktor/>. (Diakses pada tanggal 21 November 2019).